

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap anak tersangka tindak pidana Narkotika di Polresta Padang dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, Pada dasarnya petugas penyidik melaksanakan serangkaian penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan bisa dilihat bahwa dalam rangka penyelidikan dan penyidikan terhadap anak penunjukan petugas penyidik telah berpedoman kepada Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 106, Pasal 109 ayat (1) dan pasal 110 ayat (1) KUHAP yang merupakan aturan serta pedoman pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta didukung oleh Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai tersangka mulai pada tahap Penyelidikan, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan, Semua aturan dan tata cara pelaksanaan tetap berpedoman kepada KUHAP dan didukung oleh UU SPPA, Dalam Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan terhadap anak sebagai tersangka di Polresta Padang, Pelaksanaan penyidikannya yang belum sesuai aturan dalam proses peradilan pidana anak

yakni seperti ruangan pemeriksaan dan ruangan tahanan anak masih belum memenuhi standar yang ada sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidikan terhadap anak harus dilakukan pada ruangan khusus anak yang dijelaskan dalam Pasal 30 UU SPPA dan diupayakan memiliki desain ruangan yang berbeda, supaya anak tetap merasa nyaman dalam pemeriksaan dan tidak memiliki beban Psikologis. Begitu juga ruangan tahanan di Polresta Padang yang belum memiliki ruangan khusus tahanan anak seperti disebutkan dalam Pasal 32 UU SPPA yakni anak harus memiliki ruangan khusus tahanan anak, dalam hal penahanan anak masih harus bergabung diruangan tahanan dewasa walaupun sebenarnya penyidik telah memisahkan kamar khusus untuk anak yang dipisahkan dari kamar tahanan dewasa tetapi masih dikategorikan belum sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam UU SPPA.

2. Memperhatikan kepentingan terbaik anak sesuai Pasal 2 huruf d UU SPPA, kemudian aturan dalam Pasal 3 UU SPPA dalam proses peradilan pidana anak berhak diperlakukan secara manusiawi, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan reaksional, memperoleh pelayanan kesehatan serta memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini demi pemenuhan hak-hak anak dalam memperhatikan kepentingan terbaik anak, upaya yang dilakukan penyidik Narkotika Polresta Padang telah dilaksanakan dengan upaya semaksimal mungkin, hanya terdapat sedikit

kendala seperti dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) UU SPPA yakni anak harus dipisahkan dari orang dewasa belum bisa terlaksana karena minimnya fasilitas yang dimiliki. Masalah ini tentu menjadi kekurangan tersendiri untuk kedepannya harus dikoreksi kembali. Anak harus ditempatkan diruangan khusus tahanan anak yang juga dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (2) UU SPPA. Kemudian ruangan pemeriksaan juga harus terpisah dengan orang dewasa, ruangan penyidikan bernuansa kekeluargaan, pada pelaksanaan penyidikan penyidik tidak boleh menggunakan pakaian dinas Kepolisian sesuai aturan UU SPPA. Penyidik tidak memosisikan tersangka anak sebagai orang yang melakukan kejahatan melainkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (anak nakal) yang bisa dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) UU SPPA, demi memperhatikan kepentingan terbaik anak penyidik telah melaksanakan tugas sesuai aturan dalam UU SPPA, anak yang berhadapan dengan hukum juga harus mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum atau advokat ketentuan ini bukan hanya terdapat dalam KUHAP akan tetapi juga dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) UU SPPA, kemudian dalam pelaksanaan penyidikan mendapat pendampingan serta penelitian dari pihak balai pemasyarakatan (BAPAS), saran dan penelitian dari BAPAS pada pelaksanaan penyidikan berguna sebagai bahan tambahan dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) untuk diajukan kepada penuntut umum dan juga sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak adapun semua aturannya

terdapat dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Dalam pelaksanaan penyidikan anak adapun kendala yang dihadapi penyidik Narkotika terhadap tersangka anak, yakni waktu pelaksanaan penyidikan yang singkat dengan waktu penyidikan hanya selama 7 (tujuh) hari dengan tambahan waktu perpanjangan penyidikan dari kejaksaaan selama 8 (delapan) hari sesuai aturan pada Pasal 32 ayat (2) UU SPPA. Belum adanya tempat (ruangan khusus) penyidikan anak tersangka tindak pidana Narkotika yang seharusnya penyidikan anak dalam rangkaian pelaksanaan penyidikan harus memiliki ruang khusus dan pemeriksaan harus dirahasiakan dijelaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 19 UU SPPA, dalam permasalahan tersebut penyidik narkotika belum memiliki ruang khusus pemeriksaan anak tersangka tindak pidana. Kemudian upaya yang dilakukan penyidik dalam hal memperhatikan kepentingan terbaik anak dalam pelaksanaan penyidikan yakni dengan bekerja maksimal mungkin serta kerjasama tim penyidik untuk segera mungkin melaksanakan pemberkasan perkara mengingat singkatnya waktu tahap penyidikan anak dan upaya lainnya untuk memperhatikan kepentingan dan hak anak penyidik Narkotika Polresta Padang segera mungkin mencari ruang khusus penyidikan terhadap anak dengan cara memindahkan tempat pemeriksaan anak keruangan khusus unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) dengan istilah pinjam pakai dengan pelaksana penyidikan tetap dilakukan oleh

penyidik narkotika hal ini dilakukan penyidik dengan inisiatif sendiri dengan tidak keluar dari konteks peraturan UU yang berlaku.

B. Saran

Dengan adanya aturan hukum yang mengatur pelaksanaan penyidikan terhadap anak tersangka tindak pidana Narkotika, seperti pengaturan petugas pelaksana penyidik, kemudian kegiatan yang berhubungan dengan proses penyidikan semua dilaksanakan seperti yang dijelaskan dalam KUHAP dan UU SPPA, maka pedoman penyidik dalam melaksanakan penyidikan menggunakan 2 (dua) aturan Undang-Undang ini sebagai pedoman pelaksanaan Penyidikan supaya tidak dapat kesalahan dalam pelaksanaan proses penyidikannya, karena dalam hal ini menyangkut pidana khusus yang dapat dilihat dalam UU Narkotika siapa pun tersangkanya diposisikan sama dalam UU tersebut baik anak maupun dewasa. Untuk itu adapun saran yang disampaikan penulis sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah merancang kembali Undang-Undang khusus yang mengatur pelaksanaan penyidikan terhadap anak, supaya kedepannya terdapat harmonisasi Perundang-Undangan yang menyangkut pelaksanaan penyidikan terhadap anak apalagi dalam kasus ini anak melakukan tindak pidana khusus yang aturan dan sanksi hukum tidak dijelaskan dalam UU SPPA maupun UU Narkotika, sehingga kedepannya tidak membuat keraguan pada penyidik akan menggunakan Undang-Undang mana dalam pelaksanaan penyidikannya terhadap tersangka anak.

2. DPR harus mengkaji kembali atau melakukan Revisi terhadap UU Narkotika, karena di dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan Sanksi Pidana yang diterapkan khusus pelaku anak, hal ini berguna untuk pemenuhan hak-hak anak serta memperhatikan kepentingan terbaik anak.
3. Sesuai pedoman dalam UU SPPA disarankan kepada KaPolresta Padang untuk membuat fasilitas khusus anak yang berguna dalam pelaksanaan proses perkara pidana terhadap anak, dalam pelaksanaan penyidikan sebagaimana aturan Pasal 30 ayat 1 UU SPPA yakni, anak harus memiliki ruangan pelayanan khusus anak serta dalam Pasal 32 anak harus ditempatkan diruangan khusus tahanan anak demi terciptanya rasa aman pada anak.

